



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92TAHUN 2008  
TENTANG  
PENETAPAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DIVISI  
SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
PENERIMA WAKAF UANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, berkaitan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dipandang perlu menetapkan Bank yang memiliki Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Syariah dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/32/DpG/DPbs, tanggal 21 Januari 2008;
2. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 28/BWI/A-1/1/2008, tanggal 28 Januari 2008;

3. Surat ...

3. Surat Pemimpin Divisi Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor USY/3/1501 Tanggal 6 Mei 2008 Perihal Permohonan Pendaftaran PPAIW;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DIVISI SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.**
- KESATU : Menetapkan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kav. I Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- KEDUA : Menetapkan pejabat :
1. Penyelia Pelayanan Nasabah
  2. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS);
  3. Pemimpin Bidang Operasional Kantor Cabang Utama Syariah (KCU);
- pada Kantor Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah di seluruh Indonesia, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang.
- KETIGA : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2008

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMMAD M. BASYUNI**